



P E N E T A P A N

NOMOR : 28/PDT.P/2019/PN Jnp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jenepono yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

SADARIA BINTI NANGGO, umur ± 44 tahun, lahir di Jenepono, pada tanggal 17 Februari 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Je'netallasa, Desa Kayuloe Barat, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jenepono, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jenepono Nomor: 28/Pdt.P/2019/PN.Jnp tanggal 18 September 2019 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata permohonan tersebut;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jenepono Nomor: 28/Pdt.P/2019/PN.Jnp tanggal 18 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini;
- Setelah membaca surat permohonan pemohon dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat permohonan tersebut;
- Setelah mendengar keterangan dari pemohon, dan saksi-saksi di muka persidangan;
- Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jenepono pada tanggal 18 September 2019 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata permohonan di bawah Nomor 28/Pdt.P/2019/PN.Jnp telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sesuai dengan surat identitas yakni: Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga lahir di Jenepono tanggal 17 februari 1975, anak dari

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan No. 28/PDT.P/2019/PN.Jnp



pasangan suami isteri: Nanggo dan Bungania;

2. Bahwa pada saat lahir oleh prang tua, Pemohon diberi nama: Sada', dengan tempat dan tanggal lahir Je'netallasa, 17 Maret 1974;
3. Bahwa pada tahun 2011, Pemohon bermaksud menunaikan ibadah Haji ke tanah suci Mekkah, dan telah melakukan pendaftaran pergi haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto (sebagaimana Surat Pendaftaran Pergi Haji yang dikeluarkan Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto tanggal 18 Juli 2011);
4. Bahwa ketika Pemohon melakukan pendaftaran untuk pergi haji sebagaimana point 3 tersebut diatas, Pemohon masih memakai Kartu Tanda Penduduk Non Elektrik, sehingga identitas Pemohon tertera sama antara Kartu Tanda Penduduk lama dan Pendaftaran Pergi Haji yakni bernama: Sada' dengan tempat dan tanggal lahir Je'netallasa, 17 Maret 1974;
5. Bahwa pada tahun 2013 Pemohon kemudian memperbaharui Kartu Tanda Penduduk Pemohon dari Non Elektrik menjadi Kartu Tanda Penduduk Elektrik;
6. Bahwa pada saat pergantian Kartu Tanda Penduduk tersebut oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto tidak menyesuaikan identitas Pemohon dari Kartu Tanda Penduduk lama sehingga pada saat Kartu Tanda Penduduk Elektrik tersebut terbit terdapat kesalahan/ketidaksesuaian identitas Pemohon yang seharusnya tercatat nama Pemohon Sada' dengan tempat dan tanggal lahir Je'netallasa, 17 Maret 1974, tetapi malah tertulis nama Pemohon Sadaria' dengan tempat dan tanggal lahir Jeneponto 17 Februari 1975;
7. Bahwa di tahun 2019 ini Pemohon dan suami Pemohon bermaksud mengecek kapan kira-kira Pemohon beserta suami akan diberangkatkan ke tanah suci dengan menanyakannya kepada salah seorang keluarga, dengan memperlihatkan seluruh berkas-berkas Pemohon, ternyata didapati ada ketidaksesuaian identitas Pemohon antara Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
8. Bahwa begitu pula ketika Pemohon menanyakan hal tersebut di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto, dan Pemohon dianjurkan untuk mengganti Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan menyesuaikan/menyamakannya dengan Surat Pendaftaran Pergi Haji Pemohon di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto;
9. Bahwa oleh aparat Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, menyarankan kalau untuk merubah/menyamakan identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di Kartu Tanda Penduduk terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yakni Pengadilan Negeri Jeneponto;

10. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas maka melalui permohonan ini Pemohon bermohon agar identitas Pemohon yakni dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga tertulis nama: Sadaria dengan tempat dan tanggal lahir Jeneponto 17 Februari 1975, diganti/diubah menjadi identitas Pemohon: Sada, dengan tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 17 Maret 1974, sebagaimana tertulis dalam: Surat Pendaftaran Peserta Calon Haji Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto;

11. Bahwa oleh karena hal tersebut, Pemohon sangat mengharapkan Penetapan Pengadilan Negeri Jeneponto guna tersebut kelancaran pengurusan administrasi pemberangkatan Haji ke tanah suci Mekkah;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto berkenan memanggil Pemohon beserta saksi-saksinya seraya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon tersebut;
2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari nama Sadaria, tempat tanggal lahir Jeneponto, 17 Februari 1975, menjadi nama Sada, dengan tempat tanggal lahir Jeneponto, 17 Maret 1974, anak dari pasangan suami isteri: Bapak Nanggo dan Ibu Bungania;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan Surat Permohonan dari Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Asli Surat Keterangan dari Kepala Desa Kayuloe Barat, tertanggal 18 September 2019, Nomor 87/DKB/IX/2019, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Pendaftaran Pergi Haji, atas nama Sada, No. 231500588, tertanggal 18 Juli 2011, yang dikeluarkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SADARIA, NIK: 73040857027510005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 8 Februari 2013, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: SAMSUDDIN, No. 7304082912110041 yang dikeluarkan oleh Desa Kayuloe Barat, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 29 April 2019, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 720/26/XII/1984, antara SAMSUDDIN S dengan SADA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut telah bermaterai cukup dan telah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 yang merupakan surat asli, oleh karena itu bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang telah di dengar keterangannya di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I, **ARBIANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga jauh dengan Pemohon, namun saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui ia dimintai keterangannya sehubungan dengan permohonan perubahan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang semula tertulis nama Sadaria, lahir di Jeneponto, pada tanggal 17 Februari 1975 menjadi nama Sada, lahir di Je'netallasa, pada tanggal 17 Maret 1974;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pernikahan antara Nanggo (ayah) dengan Bungania (ibu) namun saksi tidak mengetahui kapan dan dimana keduanya menikah;
- Bahwa Pemohon lahir di Je'netallasa, pada tanggal 17 Maret 1974, dan oleh kedua orang tuanya diberi nama Sada;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan No. 28/PDT.P/2019/PN.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kecil hingga saat ini Pemohon memang selalu dipanggil dengan sebutan SADA;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Samsuddin S, dan saat menikah nama Pemohon dalam Akta Nikahnya adalah SADA;
- Bahwa terdapat perbedaan antara nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga yang tertulis nama SADARIA, Jeneponto, pada tanggal 17 Februari 1975 sedangkan dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji tertulis nama Pemohon adalah SADA, lahir di Je'netallasa, pada tanggal 17 Maret 1974;
- Bahwa perbedaan antara nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga dengan yang tertera pada Surat Pendaftaran Pergi Haji Pemohon tersebut disebabkan karena kesalahan penulisan data oleh petugas pendataan saat dilakukan perekaman data Kartu Tanda Penduduk Elektrik pada tahun 2013 lalu;
- Bahwa sebelum dilakukan perekaman data untuk Kartu Tanda Penduduk Elektrik, Pemohon telah mendaftarkan diri untuk menjalankan ibadah haji ke tanah suci Mekkah pada tahun 2011 dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga pemohon yang lama, sehingga dalam dokumen Surat Pendaftaran Pergi Haji Pemohon masih terdaftar atas nama SADA, lahir di Je'netallasa, pada tanggal 17 Maret 1974 sesuai dengan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga pemohon yang lama;
- Bahwa kemudian sekarang saat Pemohon hendak mengecek jadwal keberangkatannya untuk ibadah Haji namun oleh karena terdapat perbedaan antara nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga dengan yang tertera pada Surat Pendaftaran Pergi Haji Pemohon tersebut sehingga Pemohon mendapatkan kesulitan dalam melakukan pengecekan data jadwal keberangkatannya untuk ibadah Haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa terhadap kesalahan penulisan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut belum pernah dimohonkan untuk dilakukan perbaikan, barulah saat ini dimohonkan perbaikan karena Pemohon hendak menunaikan ibadah haji, dan harus melakukan pengecekan data jadwal keberangkatan terlebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang merasa keberatan apabila Pemohon mengajukan perubahan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan No. 28/PDT.P/2019/PN.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi II, **SUHARDI**., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan keponakan Pemohon, namun saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui ia dimintai keterangannya sehubungan dengan permohonan perubahan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang semula tertulis nama Sadaria, lahir di Jeneponto, pada tanggal 17 Februari 1975 menjadi nama Sada, lahir di Je'netallasa, pada tanggal 17 Maret 1974;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pernikahan antara Nanggo (ayah) dengan Bungania (ibu) namun saksi tidak mengetahui kapan dan dimana keduanya menikah;
- Bahwa Pemohon lahir di Je'netallasa, pada tanggal 17 Maret 1974, dan oleh kedua orang tuany diberi nama Sada;
- Bahwa sejak kecil hingga saat ini Pemohon memang selalu dipanggil dengan sebutan SADA;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Samsuddin S, dan saat menikah nama Pemohon dalam Akta Nikahnya adalah SADA;
- Bahwa terdapat perbedaan antara nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga yang tertulis nama SADARIA, Jeneponto, pada tanggal 17 Februari 1975 sedangkan dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji tertulis nama Pemohon adalah SADA, lahir di Je'netallasa, pada tanggal 17 Maret 1974;
- Bahwa perbedaan antara nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga dengan yang tertera pada Surat Pendaftaran Pergi Haji Pemohon tersebut disebabkan karena kesalahan penulisan data oleh petugas pendataan saat dilakukan perekaman data Kartu Tanda Penduduk Elektrik pada tahun 2013 lalu;
- Bahwa sebelum dilakukan perekaman data untuk Kartu Tanda Penduduk Elektrik, Pemohon telah mendaftarkan diri untuk menjalankan ibadah haji ke tanah suci Mekkah pada tahun 2011 dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga pemohon yang lama, sehingga dalam dokumen Surat Pendaftaran Pergi Haji Pemohon masih terdaftar atas nama SADA, lahir di Je'netallasa, pada tanggal 17 Maret 1974 sesuai dengan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga pemohon yang lama;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan No. 28/PDT.P/2019/PN.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekarang saat Pemohon hendak mengecek jadwal keberangkatannya untuk ibadah Haji namun oleh karena terdapat perbedaan antara nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga dengan yang tertera pada Surat Pendaftaran Pergi Haji Pemohon tersebut sehingga Pemohon mendapatkan kesulitan dalam melakukan pengecekan data jadwal keberangkatannya untuk ibadah Haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jenepono;
- Bahwa terhadap kesalahan penulisan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut belum pernah dimohonkan untuk dilakukan perbaikan, barulah saat ini dimohonkan perbaikan karena Pemohon hendak menunaikan ibadah haji, dan harus melakukan pengecekan data jadwal keberangkatan terlebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang merasa keberatan apabila Pemohon mengajukan perubahan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi ke persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan persidangan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas, pada pokoknya memohon agar dapat memperbaiki penulisan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis nama SADARIA, lahir di Jenepono, pada tanggal 17 Februari 1975 menjadi SADA, lahir di Je'netallasa, pada tanggal 17 Maret 1974 sebagaimana yang tertulis dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dalil-dalil dalam permohonan sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan No. 28/PDT.P/2019/PN.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 RBg dan pasal 1865 KUH Perdata Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Permohonannya, selama persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti Surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 5, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Arbiani, dan Saksi Suhardi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan :

- a. Apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Jeneponto;
- b. Apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon (Sadaria) dan bukti P-4 yaitu Kartu Keluarga dengan kepala keluarga Samsuddin serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Arbiani, dan Saksi Suhardi, terbukti bahwa Pemohon beralamat di Je'netallasa, Desa Kayuloe Barat, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Je'netallasa, Desa Kayuloe Barat, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, maka sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Jeneponto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon (Sadaria), bukti P-4 berupa Kartu Keluarga dengan kepala keluarga Samsuddin, serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Ardiani, dan Saksi Suhardi, terbukti bahwa Pemohon telah berusia diatas 21 (dua puluh satu) tahun sehingga Pemohon telah dewasa dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pemohon berhak mengajukan permohonan perubahan nama dan tempat tanggal lahir dirinya dalam perkara *aquo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama permohonan Pemohon adalah meminta Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat karena petitum pertama ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum kedua permohonan Pemohon yang meminta Hakim untuk menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari nama Sadaria, tempat tanggal lahir Jeneponto, 17 Februari 1975, menjadi nama Sada, dengan tempat tanggal lahir Je'netallasa, 17 Maret 1974, anak dari pasangan suami isteri: Bapak Nanggo dan Ibu Bungania;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SADARIA, NIK: 73040857027510005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 8 Februari 2013, dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: SAMSUDDIN, No. 7304082912110041 yang dikeluarkan oleh Desa Kayuloe Barat, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 29 April 2019, diperoleh fakta bahwa dalam kedua dokumen kependudukan Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis Pemohon bernama SADARIA, lahir di Jeneponto, pada tanggal 17 Februari 1975, yang mana menurut Pemohon, nama dan tempat tanggal lahir Pemohon sebagaimana tercatat dalam kedua dokumen kependudukan tersebut adalah keliru karena seharusnya tertulis nama SADA, lahir di Je'netallasa, pada tanggal 17 Maret 1974;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah menghadirkan bukti P-1 berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Kayuloe Barat, tertanggal 18 September 2019, Nomor 87/DKB/IX/2019,7, yang mana dalam Surat Keterangan tersebut pada pokoknya menyatakan orang yang bernama SADARIA, lahir di Jeneponto, pada tanggal 17 Februari 1975 adalah orang yang sama dengan SADA, lahir di Je'netallasa, pada tanggal 17 Maret 1974, lalu berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 720/26/XII/1984, antara SAMSUDDIN S dengan SADA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan diperoleh fakta kalau Pemohon telah menikah dengan

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan No. 28/PDT.P/2019/PN.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsuddin S pada tahun 1984, dan dalam bukti P-5 tersebut nama Pemohon tertulis SADA, selanjutnya Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Arbiani dan Saksi Suhardi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada mana kedua saksi tersebut pokoknya menyatakan:

- Bahwa Pemohon merupakan anak dari hasil perkawinan antara kedua orangtuanya yang bernama Nanggo (ayah) dan Bungania (ibu), yang ketika lahir diberi nama Sada, lahir di Je'netallasa, 17 Maret 1974, dan setelah dewasa Pemohon telah memiliki Kartu tanda Penduduk (KTP) atas nama Sada, lahir di Je'netallasa, 17 Maret 1974, kemudian pada tahun 2011 Pemohon mendaftarkan diri untuk berangkat Haji dengan menggunakan Kartu tanda Penduduk (KTP) atas nama Sada, lahir di Je'netallasa, 17 Maret 1974 tersebut sehingga dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji Pemohon tertulis nama Sada, lahir di Je'netallasa, pada tanggal 17 Maret 1974;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Samsuddin S pada tahun 1984 dan saat menikah nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Nikahnya adalah SADA;
- Bahwa pada tahun 2013 dilakukan perekaman data untuk pembuatan Kartu tanda Penduduk (KTP) elektronik, lalu terjadi kesalahan penulisan data identitas pemohon sehingga dalam Kartu tanda Penduduk (KTP) elektronik Pemohon tertulis nama SADARIA, lahir di Jeneponto, pada tanggal 17 Februari 1975, begitu pula pada Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkeyakinan kalau benar Pemohon ketika lahir diberi nama Sada, lahir di Je'netallasa, pada tanggal 17 Maret 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Pendaftaran Pergi Haji, atas nama Sada, No. 231500588, tertanggal 18 Juli 2011, yang dikeluarkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto, diperoleh fakta kalau Pemohon telah mendaftarkan dirinya untuk mengikuti ibadah Haji sejak tahun 2011, selanjutnya menurut keterangan saksi Ardiani dan Saksi Suhardi, saat ini Pemohon mengalami kesulitan dalam mengecek jadwal keberangkatannya untuk ibadah Haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto oleh karena terdapat perbedaan antara nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga dengan yang tertera pada Surat Pendaftaran Pergi Haji Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan No. 28/PDT.P/2019/PN.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan penjelasannya sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan berpendapat perubahan terhadap nama, tempat, dan tahun lahir dalam Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dapat berpotensi menimbulkan akibat-akibat hukum lain terhadap Pemohon, dengan demikian perubahan terhadap nama, tempat, dan tahun lahir dalam Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon termasuk dalam "Peristiwa Penting lainnya", oleh karenanya terhadap permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena untuk kepentingan Pemohon yang hendak mengecek jadwal keberangkatannya untuk ibadah Haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jenepono, dan hal tersebut memerlukan adanya kelengkapan dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, dan oleh karena adanya kesalahan penulisan nama, tempat, dan tahun lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang akhirnya menyebabkan Pemohon mengalami kendala dalam mengecek jadwal keberangkatannya untuk ibadah Haji tersebut, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan dapat **dikabulkan dengan sekedar perubahan redaksional** sehingga menjadi memberi

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan No. 28/PDT.P/2019/PN.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama, tempat dan tahun lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SADARIA, NIK: 73040857027510005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 8 Februari 2013 dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: SAMSUDDIN, No. 7304082912110041 yang dikeluarkan oleh Desa Kayuloe Barat, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 29 April 2019, **yang semula tertulis nama SADARIA, lahir di Jeneponto, pada tanggal 17 Februari 1975 menjadi nama SADA, lahir di Je'netallasa, pada tanggal 17 Maret 1974;**

Menimbang, bahwa pada oleh karena Permohonan Pemohon pada petitum kedua telah dikabulkan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa "pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", dengan demikian Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto segera setelah Penetapan ini berkekuatan hukum tetap, dan memerintahkan Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto untuk mengubah nama, tempat, dan tahun lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SADARIA, NIK: 73040857027510005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 8 Februari 2013 dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: SAMSUDDIN, No. 7304082912110041 yang dikeluarkan oleh Desa Kayuloe Barat, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 29 April 2019, yang semula tertulis nama SADARIA, lahir di Jeneponto, pada tanggal 17 Februari 1975 menjadi nama SADA, lahir di Je'netallasa, pada tanggal 17 Maret 1974;

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga permohonan Pemohon adalah memohon agar Hakim membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka oleh karena perkara permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, dan permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum kedua dapat dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan No. 28/PDT.P/2019/PN.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besamanya akan ditentukan dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, dan ketiga dikabulkan maka dengan demikian petitum kesatu harus dikabulkan ;

Mengingat, Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Rbg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama, tempat dan tahun lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SADARIA, NIK: 73040857027510005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 8 Februari 2013 dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: SAMSUDDIN, No. 7304082912110041 yang dikeluarkan oleh Desa Kayuloe Barat, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 29 April 2019, yang semula tertulis nama SADARIA, lahir di Jeneponto, pada tanggal 17 Februari 1975 menjadi nama SADA, lahir di Je'netallasa, pada tanggal 17 Maret 1974;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto segera setelah Penetapan ini berkekuatan hukum tetap, dan memerintahkan Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto untuk mengubah nama, tempat, dan tahun lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SADARIA, NIK: 73040857027510005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 8 Februari 2013 dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: SAMSUDDIN, No. 7304082912110041 yang dikeluarkan oleh Desa Kayuloe Barat, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 29 April 2019, yang semula tertulis nama SADARIA, lahir di Jeneponto, pada tanggal 17 Februari 1975 menjadi nama SADA, lahir di Je'netallasa, pada tanggal 17 Maret 1974;

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan No. 28/PDT.P/2019/PN.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Jenepono, pada hari **KAMIS**, tanggal **3 OKTOBER 2019** oleh kami **JUMIATI, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jenepono, penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **THEODORES HARINDAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jenepono dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

THEODORES HARINDAH, S.H.

JUMIATI, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 130.000,00
4. Biaya PNB	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00 +

Jumlah	: Rp. 236.000,00
Terbilang	: dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah.